



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* dan sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LAYANAN PENGADAAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat LPSE KESDM adalah unit kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
2. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem aplikasi perangkat lunak elektronik dan infrastrukturnya untuk digunakan oleh LPSE KESDM.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna SPSE adalah perseorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh *user ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE KESDM.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau *E-Procurement* dibentuk LPSE KESDM.
- (2) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nonstruktural.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

LPSE KESDM mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPSE KESDM menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi PA/KPA di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;

b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan fasilitasi ULP dalam menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan fasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa secara elektronik;
- d. pelaksanaan fasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE;
- e. pengelolaan SPSE;
- f. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- g. pelayanan pelatihan dan dukungan pengoperasian SPSE; dan
- h. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi LPSE KESDM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan
- e. Bidang Layanan dan Dukungan.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE KESDM.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan koordinasi kegiatan LPSE KESDM dan lembaga terkait;
  - b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE KESDM;
  - c. melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya LPSE KESDM;
  - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE KESDM; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE KESDM.

#### Pasal 8

- (1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana umum, penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, serta pengelolaan SPSE.
- (2) Rincian tugas Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. melaksanakan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - c. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi di LPSE KESDM; dan
  - d. dalam hal tertentu, Bidang Administrasi Sistem Elektronik melaksanakan instruksi teknis dari LKPP atau melalui Kepala LPSE KESDM.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (2) Rincian tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melaksanakan pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
  - d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi pengguna SPSE.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, konsultasi, pelatihan, dan pemberian dukungan pengoperasian SPSE.

(2) Rincian ...

- (2) Rincian tugas Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melaksanakan pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. melaksanakan pemberian informasi mengenai fasilitas dan fitur SPSE;
  - c. melaksanakan penanganan keluhan mengenai pelayanan LPSE KESDM;
  - d. melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan SPSE; dan
  - e. melaksanakan pemberian dukungan pengoperasian SPSE (*helpdesk*).

#### Pasal 11

Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 12

- (1) Anggota LPSE KESDM wajib memenuhi persyaratan:
- a. pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
  - b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
  - c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
  - d. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/pegawai ULP/Pejabat pengadaan.
- (2) Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Unit Utama/Unit yang memiliki ULP.
- (3) Keanggotaan LPSE KESDM yang berasal dari pegawai negeri sipil ditugaskan secara fungsional dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) LPSE KESDM menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA, ULP, Pejabat Pengadaan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pihak lain yang terkait.
- (2) LPSE KESDM melakukan koordinasi dengan LKPP terkait pemberian informasi dan usulan teknis yang berhubungan dengan permasalahan dan pengembangan SPSE.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja LPSE KESDM ditetapkan oleh Kepala LPSE KESDM.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas LPSE KESDM, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,

